



**TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA  
POSITIF  
SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Bagas Adhi Sungkono**

**NIM : 16.0201.0133**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF", disusun oleh BAGAS ADHI SUNKONO (NPM. 16.0201.0133) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020



Pembimbing I  Pembimbing II

Heni Hendrawati, S.H., M.H  
NIDN. 0631057001

Yulia Kurniaty, SH, MH  
NIDN. 0606077602

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF", disusun oleh BAGAS ADHI SUNGKONO (NPM. 16.0201.0133) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020



Penguji I

Penguji II



Heni Hendrawati, S.H., M.H  
NIDN. 0631057001



Yulia Kurniaty, SH, MH  
NIDN: 0606077602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bagas Adhi Sungkono

NIM : 16.0201.0133

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 18-8-2020

Yang Menyatakan,



Bagas Adhi Sungkono  
NPM. 16.0201.0133

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagas Adhi Sungkono

NPM : 16.0201.0133

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

**"TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 18 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Bagas Adhi Sungkono

NPM. 16.0201.0133

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi,. M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi,. SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH,. MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Heni Hendrawati, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yulia Kurniaty, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Basri, SH., MHum selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Keluargaku tercinta Bapak, Mas dan Mbak yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Sahabat seperjuanganku dan sahabat terdekatku Dekafani, Ari, Bayu, Yoga, Febri, Dimas, Zaen, Bima dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 31 Juli 2020

Penulis

## ABSTRAK

Pedofilia masuk ke dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan tersebut adalah kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan membahayakan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan terhadap anak. Hukum pidana Islam menawarkan alternatif pidana dengan jarimah takzir. Dimana hukum terserah kepada ulil amri, yang terberat adalah hukuman rajam. Cara ini dinilai lebih efektif untuk mengatasi tindak pidana pedofilia yang marak terjadi, Lalu apa saja perbedaan antara tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Apabila ditemukan suatu perbedaan, maka dapat diuraikan secara rinci sehingga dapat memberikan pengetahuan baru serta menjadi kajian perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan permasalahan di atas, skripsi ini akan membahas penelitian dengan judul “Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum pidana Islam, dalam perspektif hukum pidana positif dan apa persamaan dan perbedaannya?. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui memformulasikan tindak pidana pedofilia berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan dan pendekatan undang-undang. Jenis yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Al-Qur'an serta ijtima'. Teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan anak terhadap tindak pidana pedofilia diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Terdapat ancaman pidana denda dan penjara bahkan kebiri. Tindak pidana pedofilia dalam hukum pidana Islam dikategorikan dalam jarimah ta'zir karena tidak ada nash yang mengatur tentang tindak pidana pedofilia tersebut, maka perbuatan sanksi dari tindak pidana pedofilia diserahkan kepada penguasa/ulil amri. Hukuman terberat adalah rajam. Muatan isi dari peraturan perundang-undangan hukum pidana positif secara umum sejalan dengan hukum pidana Islam apabila dipahami secara kontekstual yaitu sama-sama melindungi hak anak dan wajib melindungi anak dari segala macam bentuk pelecehan bahkan pencabulan. Beberapa yang berbeda antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, adalah mengenai sanksi pidana, batasan umur anak, dan berbedanya sumber hukum

Kata Kunci: *pedofilia, hukum pidana positif, hukum pidana Islam*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori .....	22
2.3 Landasan Konseptual .....	24
2.3.1 Pengertian Pedofilia .....	24
2.3.2 Hukum Pidana Islam.....	29
2.3.3 Hukum Pidana Positif .....	37
2.3.4 Pengaturan Pedofilia Dalam Hukum Islam .....	39
2.3.5 Pengaturan Pedofilia Dalam Hukum Pidana Positif .....	41
2.3.6 Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	43
2.4 Kerangka Berfikir .....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Pendekatan Penelitian.....	48

3.2 Jenis Penelitian .....	49
3.3 Fokus Penelitian .....	49
3.4 Lokasi Penelitian .....	49
3.5 Sumber Data .....	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.7 Analisis Data .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan penyimpangan psikologis dimana hal ini mengarah kepada suatu kegiatan seks yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ancaman terhadap individu tertentu. Peristiwa pelecehan seksual dan kekerasan seksual dapat digolongkan ke dalam beberapa tindakan, bahkan mungkin saja pernah dialami oleh beberapa orang, antara lain adalah lelucon seks, menggoda secara terus-menerus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks, baik secara langsung melalui ucapan atau dengan surat digital, penyiksaan secara verbal akan hal-hal yang terkait dengan kegiatan seks (N.Katz, 1981). Tindakan tersebut biasanya dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku dengan tujuan melampiaskan kebutuhan biologis yang belum bisa terpenuhi secara maksimal sehingga mendapat suatu sensasi yang berbeda dari apa yang ia lakukan sebelumnya. Banyak efek negatif yang timbul akibat penyimpangan ini, sehingga menjadikannya sebuah hal yang patut dibahas secara mendalam dan bahkan dunia menyebutnya sebagai *Folk-Devil*.

Masalah kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas di Indonesia akhir-akhir ini menjadi persoalan yang marak terjadi, misalnya kasus pemerkosaan terhadap perempuan, pelecehan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur, dalam kasus demikian rata-rata pelakunya adalah orang yang pernah menikah secara sah dan orang-orang yang mempunyai kerabat dekat dengan korban. Kasus seperti ini sering dikenal dengan kasus pedofilia. Pedofilia

masuk ke dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan tersebut adalah kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan terhadap anak.

Masalah sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia ini di dalam konstruksi hukum pidana Indonesia yang dijadikan dasar hukum tindak pidana pedofilia ini, yaitu pasal 294 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas dasar inilah, Menteri Sosial Indonesia, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar diberikan hukuman tambahan yaitu kebiri atau kastrasi pada pelaku kejahatan pedofilia. Hal ini karena ancaman pidana penjara selama 15 tahun dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dianggap tidak akan membuat pelaku kejahatan pedofilia jera karena setelah selesai menjalani pidana penjara dan keluar dari lembaga permasyarakatan, pelaku tersebut bisa saja kembali mengulangi tindakannya. Dengan memberikan hukum kebiri diharapkan agar

pelaku kekerasan seksual anak kehilangan hasrat untuk kembali kepada perbuatannya.

Pedofilia lebih banyak dialami oleh laki-laki daripada perempuan. Gangguan ini sering kali terpengaruh dengan gangguan emosional dan kecemasan, penyalahgunaan zat, dan jenis parafilia. Internet memiliki peran yang semakin besar dalam pedofilia, para pelaku kejahatan pedofilia memanfaatkan internet untuk mengakses pornografi anak dan untuk menghubungi calon-calon korbannya. Kekerasan jarang menjadi bagian dalam pencabulan meskipun hal itu dapat terjadi, seperti yang menarik perhatian orang dalam berita besar di media. Namun, meskipun sebagian besar pedofilia tidak melukai korbannya secara fisik, beberapa diantaranya sengaja menakut-nakuti si anak dan mengancam akan lebih menyakitinya jika si anak melaporkan kepada orang tuanya. Sejumlah kecil pedofilia, yang juga dapat diklasifikasikan sebagai sadistis seksual atau keperibadian antisosial (psikotik), menyakiti korban mereka secara fisik dan menyebabkan luka serius. Bahkan mereka akan mengancam membunuh korban mereka (Davison, 2006).

Data kekerasan seksual pada anak beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sehingga setiap tahunnya tercatat sekitar 788.000 kasus. Catatan Komnas Anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43% kekerasan seksual, 31,66% kekerasan fisik, dan 23,91% kekerasan psikis dan penelantaran. Sedangkan tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2014 sudah tercatat 426 kasus, meliputi 52%

kekerasan seksual 28,5% kekerasan fisik, kemudian sisanya adalah kekerasan psikis dan penelantaran (Seto, Sabtu, 22 Juni 2014).

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak perempuan itulah, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 lantas menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU 1/2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016), yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Pengaturan mengenai tindak pidana pedofilia juga diatur dalam Hukum Islam, karena Islam menganggap bahwa kemerdekaan dan perlindungan terhadap adalah hal yang wajib dilakukan bagi umat muslim. Ketentuan mengenai pedofilia di dalam hukum Islam bukan termasuk jarimah hudud melainkan jarimah takzir, karena dalam Islam belum dimuat secara khusus mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan pedofilia, maka persoalan ini dikembalikan ke hukum asal. Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia

harus sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam itu. Dalil haramnya melaksanakan hukum-hukum di luar syariah yang telah ditentukan adalah firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ  
أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

*Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S: Al-Ahzab:36)*

Lalu apa saja perbedaan antara tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Apabila ditemukan suatu perbedaan, maka dapat diuraikan secara rinci sehingga dapat memberikan pengetahuan baru serta menjadi kajian perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan permasalahan di atas, skripsi ini akan membahas Studi Perbandingan tindak pidana pedofilia antara perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul: **“Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Bagaimana rumusan tindak pidana kekerasan seksual menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam?
2. Apa sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana pedofilia di Indonesia?
4. Apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia?
5. Bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan?
6. Bagaimana kriteria dan pertanggungjawaban tindak pidana pedofilia menurut Hukum Pidana Islam?
7. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pedofilia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia?
8. Apakah pengaturan tentang tindak pidana pedofilia sesuai dengan teori kriminalisasi?
9. Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) menggunakan kekerasan anak ditinjau dari hukum positif yang berlaku saat ini?



10. Bagaimana pendidikan karakter bagi pelaku pedofilia?
11. Bagaimana melindungi anak dari pelaku pedofilia?
12. Mengapa Perppu No.1 tahun 2016 memberikan ancaman pidana hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan pedofilia?
13. Bagaimana batasan subyek hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam Hukum positif dan Hukum Islam?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu perlu ada pembatasan masalah disertai keterangan mengapa masalah yang diteliti tersebut dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum pidana Islam
2. Tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum pidana positif
1. Persamaan dan perbedaan pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap tindak pidana pedofilia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum pidana positif?

3. Apakah persamaan dan perbedaan pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap tindak pidana pedofilia?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
  - a. Untuk mengetahui hukum pidana Islam dalam memformulasikan tindak pidana pedofilia.
  - b. Untuk mengetahui hukum pidana positif dalam merumuskan tindak pidana pedofilia.
  - c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta akibatnya dalam pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap tindak pidana pedofilia.
2. Tujuan Subjektif:
  - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
  - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori

dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

1. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
2. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai kajian tindak pidana pedofilia antara dalam berbagai perspektif:

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	Muhammad Zainuddin, SH (2007)	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulang an Kejahatan Pedofilia	1.Apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia?  2.Bagaimana kebijakan aplikatif hukum	Pengaturan tentang tindak pidana pedofilia telah diatur dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun kebijakan formulasi peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana pedofilia. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat

			pidana serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan?	peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan penanggulangan tindak pidana pedofilia di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan jenis kejahatan khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan atau pedofilia
2.	Moh Syafroni (2009)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia	Bagaimana kriteria dan pertanggungjawaban tindak pidana pedofilia menurut Hukum Pidana Islam	bahwa Islam memandang pidana pedofilia sebagai "kejahatan yang sangat berat" karena akan merusak generasi penerus ( <i>hifdu nasl</i> ) dan kondisi kejiwaan ( <i>hifdun nafs</i> )
3.	Ahmad Sandi (2015)	Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia	1. Bagaimana pandangan hukum Islam	1. Hukuman kebiri kimia ( <i>chemical castration</i> ) menurut pandangan hukum Islam dikategorikan sebagai

		<p>dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluaing Penerapannya di Indonesia</p>	<p>dan hukum Positif terhadap hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia?</p> <p>2. Bagaimana kemungkinan penerapannya di Indonesia?</p>	<p>suatu hukuman yang memiliki batasan minimal danmaksimal yang ditentukan oleh hakim, sehingga dapat digolongkan sebagai hukuman ta'zir. Sedangkan menurut pandangan Hukum Positif, hukuman tersebut harus memiliki unsur <i>revenge</i> (memberikan balasan), <i>explanation</i> (penghapusan dosa), <i>deterent</i> (memberikan efek jera), perlindungan terhadap umum serta <i>rehabilitation of the criminal</i> (upaya memperbaiki pelaku kejahatan) agar tercapainya tujuan pembedaan itu sendiri.</p> <p>2. Kemungkinan penerapan hukum kebiri di Indonesia tidak begitu saja bisa diterapkan, karena harus ada faktor pendukung yang mendasari hukuman tersebut dapat diberlakukan. Memang hukum kebiri ini sudah diberlakukan di beberapa negara, namun transformasi hukum negara lain dalam bentuk perundang-undangan memerlukan proses yang</p>
--	--	--	--	---

				panjang. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasi apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak.
4.	Vicky Khoila Winarto (2016)	Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Pidana Indonesia	1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pedofilia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia? 2. Apakah pengaturan tentang tindak pidana pedofilia tersebut sesuai dengan teori kriminalisasi?	1. Pengaturan tindak pidana pedofilia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia merujuk pada penjatuhan pidana bagi kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual atau pencabulan. Jika merujuk pada pengertian eksplisit pedofilia dalam hukum positif Indonesia, yakni pedofilia diartikan pencabulan, maka terdapat beberapa pasal yakni Pasal 289, Pasal 290, dan Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan tersebut dan diatur lebih khusus dalam Pasal 76E, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun

				<p>2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</p> <p>2. Pengaturan tentang tindak pidana pedofilia berdasarkan kebijakan kriminalisasi yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana harus diberi sanksi khusus yang dapat membuat jera seperti sanksi pengkebirian dan juga upaya dalam pencegahan dengan kebijakan non penal. Kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.</p>
5.	Atet Sumanto (2017)	Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan	1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana	Pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) secara umum telah diatur di dalam Pasal 290 angka 2 dan angka 3 KUHP yang perbuatannya dibagi menjadi perbuatan persetubuhan



		<p>Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia</p>	<p>yang melakukan persetujuan dengan anak (pedofilia) menggunakan kekerasan anak ditinjau dari hukum positif yang berlaku saat ini?</p> <p>2. Apakah tindakan pengebirian kimia bagi pelaku yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat diberlakukan secara efektif?</p>	<p>dan pencabulan. Serta pengaturan secara khusus telah diatur dalam Pasal 81 dan 82 PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, di mana pelaku yang melakukan persetujuan dengan anak (pedofilia) dapat di pidana penjara baik secara umum, maupun pidana penjara sebagai bentuk kualifisier seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana penjara tambahan sepertiga. Selain pidana penjara, beberapa tindakan dan pidana tambahan lainnya telah diakomodasi dalam PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut seperti dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan seperti yang salah satunya adalah kebiri kimiawi untuk menghilangkan sementara nafsu seksual. Mengingat</p>
--	--	--	--	---

				<p>saat ini pidana penjara yang diberlakukan pada Undang-Undang Perlindungan Anak masih sangat lemah dan belum bisa memberikan efek jera, serta masih ringannya vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam proses penegakan hukum. Hal itu juga terbukti efektif di Negara Bagian California, Amerika Serikat yang memberlakukan Kebiri Kimia dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia). Sehingga dengan adanya penerapan tindakan kebiru kimiawi ini akan memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, jaminan keadilan bagi anak-anak dan keluarga yang menjadi korban kejahatan seksual, dan kemanfaatan bagi pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) sebagai terapi dan pengobatan dalam mengatasi gangguan seksual. Dan dari perspektif HAM</p>
--	--	--	--	--

				<p>bukan merupakan sebuah pelanggaran HAM, mengingat reaksi kebiri kimia yang hanya bersifat sementara. Maka dari itu PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi alat dalam proses penegakan hukum kejahatan seksual. Dan meskipun banyak perdebatan antara para ahli di bidang agama, medis, hukum, maupun sosial, tindakan kebiri kimia yang dilakukan semata-mata untuk memberikan jaminan proses penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia yang rentan menjadi korban pedofilia.</p>
6.	Heni Hendrawati (2018)	<p>Formulasi Pelecehan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Positif</p>	<p>1. Bagaimana rumusan tindak pidana kekerasan seksual menurut Hukum Pidana</p>	<p>Pengaturan tentang pelecehan seksual terhadap anak dalam Hukum Positif diatur secara khusus dalam Pasal 81, 82 dan 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kepada pelakunya dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5</p>

		<p>dan Hukum Islam</p>	<p>Positif dan Hukum Islam?</p> <p>2. Apa sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?</p>	<p>(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah dan jika pelakunya adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Hukuman ta'zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid. Mengenai jumlah hukuman jilid dalam jarimah ta'zir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat maksimal jumlah hukuman jilid tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat</p>
--	--	------------------------	--	--

7.	Nur Hot Maida (2018)	Studi Analisis Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia	<p>1. Bagaimana Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?</p> <p>2. Bagaimana Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana pedofilia di Indonesia?</p>	<p>Tahap penerapan hukum pidana dan hukum positif menjadi sangat penting untuk menjadi sumber hukum dari berbagai tindak kejahatan, terutama tindak pidana pedofilia bagi pelaku dan korban, lebih jelas dalam menyelesaikan permasalahan dan penerapan hukum pidana dan Hukum Positif dalam upaya penanggulangan pedofilia yang meliputi, penerapan Undang-undang Perlindungan Anak serta ketentuan sanksi dalam penerapan pertanggung jawaban tindak pidana pedofilia di Indonesia.</p>
8.	Heri Cahyono (2018)	Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)	<p>1. Bagaimana pendidikan karakter bagi pelaku pedofilia?</p> <p>2. Bagaimana melindungi anak dari pelaku pedofilia?</p>	<p>Pedofilia merupakan perilaku penyimpangan seksual, biasanya seseorang yang menderita pedofil akan menyukai anak-anak sebagai sarasanya dimana perlaku memiliki ciri tersendiri seperti obsesi yang tinggi, bersifat <i>predator dan introver</i>. Pelaku pedofil dalam mendekati sarasanya tentu dengan tidak ceroboh karena memang</p>

				<p>pelaku memiliki rasa kasih sayang namun kasih sayang tersebut salam dalam menempatnya. Sehingga darisini ada beberapa strategi pendidikan karakter yang perlu dilakukan dalam membina pelaku pedofil diantaranya Moral feeling dan loving merasakan dan mencintai yang baik, Moral acting tindakan yang baik, Keteladanan</p> <p>(moral modeling) dari lingkungan sekit, Tobat (kembali) kepada Allah. Sehingga dengan demikian para pelaku pedofil benar-benar memiliki karakter baik yang tidak sebatas terhadap pengetahuan semata namun pada pengetahuan, tindakan hingga perasaan.</p>
9.	Mohamad Fathurahman Bin Azizan (2018)	Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia	1. Bagaimana pandangan ulama klasik tentang hukuman kebiri	Ijmak ulama klasik mengharamkan pelaksanaan kebiri ke atas manusia tanpa ada perbedaan dan tujuan pelaksanaan hukuman kebiri dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 untuk

		(Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik Dan Perppu No. 1 Tahun 2016)	terhadap pelaku kejahatan pedofilia? 2.Mengapa Perppu No.1 tahun 2016 memberikan ancaman pidana hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan pedofilia?	memberikan efek jera dan mencegah secara komprehensif terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pendapat yang rajih menurut peneliti adalah hukuman kebiri perlu dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan seksual pedofilia karena dalam hukum Islam itu sendiri tidak mengatur hukuman khusus bagi pelaku kejahatan seksual. Hukuman kebiri ini boleh dikatakan sebagai hukuman ta'zir yang ditentukan oleh atas kebijakan pemerintah.
10.	Mahbubi (2018)	Tindakan Kebiri Kimia ( <i>Chemical Castration</i> ) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat	1.Bagaimana batasan subyek hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam Hukum positif dan Hukum Islam? 2.Bagaimana komparasi antara hukum	Pengaturan batasan subyek hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia yang bisa dimintai pertanggungjawaban memiliki perbedaan yaitu: pertama, subyek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah subyek hukum yang sudah mencukupi umur seerti orang dewasa dan cakap serta mengalami peristiwa biologis yang menunjukkan tanda baligh sebagai

		Penegak Hukum dan Hukum Islam	positif dan hukum Islam terkait dengan subyek hukum dalam tindak pidana pedofilia?	syarat kecakapan atau telah mencapai kesempurnaan akal dengan melihat batas umur yang diberlakukan pada anak. Kedua, pengecualian terhadap anak harus melihat konteks perbuatannya serta aturan dan norma yang berkaitan dengan umur yang disertai perbuatan dan dasar biologis dalam hukum Islam. Ketiga, subyek hukum yang sudah mencukupi umur seperti orang dewasa serta cakap dan tidak ada pengahalang bisa dimintai pertanggungjawaban baik dalam hukum positif dan hukum Islam. Keempat, perbedaan dalam dasar penetepana kecakapan dikaitkan dengan umur, pembagian kecakapan atau periodisasi manusia untuk dipandang cakap bertindak hukum.
--	--	-------------------------------	--	--

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru



tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain (Sugiyono, 2005).

Penelitian ini membahas tindak pidana pedofilia menurut pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif menggunakan sebuah teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perbandingan hukum. Peter Mahmud dalam bukunya menjelaskan bahwa studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan suatu hukum yang bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan. Dalam melakukan perbandingan harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan dua/lebih hukum yang diperbandingkan (Peter, 2005). Pada penelitian ini pendekatan dilakukan melalui memperbandingkannya perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pedofilia. Untuk memperbandingkan kedua perspektif tersebut maka diperlukan sumber hukum yakni peraturan perundang-undangan dan Al-Qur'an serta literasi lain yang mendukung. Sehingga dalam penelitian ini dapat diungkapkan hasil berupa perbedaan dan persamaan.

Hukum berasal dari masyarakat dan berlaku di dalam masyarakat. Selain itu, kita umat Islam mempercayai hukum lain selain hukum positif di Indonesia yaitu hukum yang berasal dari kalam Allah SWT. Hukum ini tertuang dalam Al-Quran dan hadist serta apabila ditemukan hukum baru maka akan dihasilkan suatu *ijtima'*. Dengan demikian, penerapan dan penegakan hukum tidak bebas dari pengaruh faktor-faktor kemasyarakatan. Kegiatan analisis dan memperbandingkan dua sistem hukum ini

dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pedofilia dan ketentuan yang berasal dari Al-Quran) serta sekunder (buku-buku).

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Pengertian Pedofilia**

Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak (Supardi Sawatri S, 2005). Menurut Ismantoro Dwi Yuwono, Pedofilia adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak (Yuwono, 2015). Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus. Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus-kasus pedofilia seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan (Mohammad, 2005).

Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Sering juga anak-anak dipaksakan melakukan relasi oral

genital atau anal genital. Kebanyakan kaum pedofilis adalah pria, tetapi dalam pemusatan hasrat erotisnya sering juga melibatkan anak perempuan. Mereka akan mencari anak-anak yang polos, untuk dijadikan mangsanya dengan bujukan atau rayuan, memberikan gula-gula, coklat, bahkan uang jajan. Seringkali pula mangsanya adalah anak-anak dari temannya sendiri, seperti anak tetangga atau bahkan anak-anak saudaranya. Dalil apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Diantara kaum Pedofilia ini, ada juga yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak sendiri. Apabila sudah terlaksana hasrat seksualnya biasanya anak-anak yang polos tersebut diancam dengan kekerasan agar tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri.

Bahwa masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam seperti: perzinahan, homo seksual, *samen leven* (kumpul kebo), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).

Namun demikian di antara kejahatan seksual itu ada diantaranya yang tidak berbentuk atau di lakukan dengan cara kekerasan. Ada di antara kejahatan seksual (seksual crime) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan suka sama suka atau melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan itu juga dapat berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak menguasai transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan (Muhammad, 2007). Begitupun soal kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual tidak selalu dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya. Misalnya emaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai beberapa istilah kata di atas (kejahatan kekerasan seksual) terasa penting untuk diketahui lebih dahulu agar lebih memudahkan pembahasan berikutnya untuk dicerna. Terdapat beberapa macam bentuk Pedofilia yaitu sebagai berikut (Yuwono, 2015):

1. Pedofilia Tipe Eksklusif (*fixated*)

Seorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa.

2. Pedofilia Tipe non eksklusif (*regressed*)

Seseorang yang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga pada orang dewasa.

3. *Cross sex Phedofilia*

Seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa.

4. *Same sex Phedofilia*

Seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis.

5. Pedofilia perempuan

Pedofilia lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap Pedofilia, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus Pedofil perempuan jarang dilaporkan.

Penelitian lain menyebutkan, pedofilia merupakan gangguan nafsu seksual secara kontinyu terhadap remaja atau anak kecil, yang biasanya berusia di bawah 14 tahun atau lebih muda (<https://helohehat.com/penyakit/pedofilia>). Perilaku menyayangi terhadap

anak-anak sebenarnya merupakan hal baik yang harus selalu dilestarikan bagi setiap insan di Indonesia bahkan dunia. Dalam dunia pendidikan, kasih sayang seringkali digunakan sebagai salah satu trik untuk mencapai keberhasilan pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu. Begitu juga di lingkungan masyarakat, hal tersebut sangat dijunjung tinggi sebagai manifestasi dari kepedulian terhadap anak-anak. Namun karena kasih sayang atau persahabatan dengan anak-anak disalah gunakan sebagai trik untuk melakukan perbuatan yang amoral terhadap anak-anak, maka pedofilia dianggap sebagai kelainan perilaku seseorang. Para pelaku pedofilia tidak hanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga perempuan. Dalam praktiknya, perilaku ini bisa dilakukan oleh laki-laki terhadap anak-anak laki-laki atau perempuan, begitu juga pelaku perempuan bisa melakukan hal yang sama dengan seperti pelaku laki-laki (Probosiwi, 2015).

Hasrat seksual seseorang yang menggebu-gebu, seringkali menjadikan anak-anak atau remaja sebagai korban dari hasratnya tersebut, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban perilaku pedofilia. Jika sudah demikian, maka akan semakin banyak anak-anak yang menjadi korban pedofilia. Anak-anak akan semakin ketakutan, mereka tidak bisa bebas lagi untuk bermain dan berkarya bersama teman sebayanya. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan anak-anak, mereka akan menganggap orang-orang yang lebih tua sebagai orang yang jahat. Anak-anak akan selalu curiga terhadap orang-orang yang lebih dewasa, dan

bahkan tidak mempercayainya. Dengan demikian, pedofilia dapat diklasifikasikan dalam dua macam. Namun klasifikasi yang lebih luas berdasarkan kepada jenis kelamin korban. Jika pedofil memiliki objek seksual berjenis kelamin yang berbeda, maka hal tersebut disebut heteroseksual (*heterosexual pedophile*), sedangkan pedofil yang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis, disebut pedofilia homoseksual (*homosexual pedophile*).

### **2.3.2 Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana dalam Islam disebut dengan nama jarimah. Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenisnya sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau al-Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

#### **1. Jarimah Hudud**

Jarimah hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).

Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara'. Dengan demikian, had atau

hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, kisas, maupun diyat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan. Melihat urgensinya ketika ada pembagian jarimah berdasarkan berat-ringannya hukuman, yaitu hudud, kisas diyat dan takzir. Sedangkan pendapat Jumhur ulama merumuskan jarimah hudud ada tujuh, yaitu:

- a. Zina
- b. Qadzf (tuduhan palsu zina)
- c. Sariqah (pencurian)
- d. Hirabah (perampokan)
- e. Riddah (murtad)
- f. Al-baghyu (pemberontakan) dan
- g. Syurb al-khamr (meminum khamr).

Sementara madzhab Malikiyah hanya memasukkan jarimah hudud dalam lima kategori yaitu zina, qadzf (tuduhan palsu zina), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan) dan baghyu (pemberontakan).



## 2. Jarimah Kisas Diyat

Jarimah kisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisas atau diyat. Baik kisas maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan kisas dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Hukum kisas dan diyat penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum kisas bisa berubah menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.

Kisas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman kisas (serupa) atau hukum diyat (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya. Dalam fiqh jinayah, sanksi kisas ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kisas karena melakukan jarimah pembunuhan
- b. Kisas karena melakukan jarimah penganiyaan

Maksud dari macam-macam kisas adalah jenis-jenis dari kejahatan yang dihukum dengan cara kisas. Abdul Qadir 'Awdah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum kisas, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan seperti sengaja

- c. Pembunuhan tersalah
- d. Pencederaan sengaja
- e. Pencederaan tersalah

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya jelaslah bahwa diyat merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan. Jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah kisas/diyat terdiri atas lima macam. Dua jarimah masuk dalam kelompok jarimah kisas yaitu, pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan sengaja. Adapun tiga jarimah termasuk dalam kelompok diyat, yaitu pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi sengaja dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. Di samping itu, diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman kisas yang dimaafkan.

### 3. Jarimah Takzir

Secara bahasa takzir bermakna al-Man'u (pencegahan). Menurut istilah, takzir bermakna at-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Jarimah takzir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku

jarimah takzir. Takzir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman takzir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelas bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah takzir. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan secara terperinci tentang jarimah takzir, baik dari segi bentuk maupun hukumannya. Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi takzir dalam syariat Islam. Hadist pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadist kedua menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud.

Hal ini diriwayatkan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُجْلَدُ  
فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حَدٍّ وَدٍ لِلَّهِ تَعَالَى (متفق عليه)

*“Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda : Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala. (Muttaqaf alaih)”*

Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah takzir. Sedangkan, hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Takzir adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada Khalifah. Meski demikian hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, karena hukuman tersebut diharapkan bisa membuat si pelaku jera. Para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-qur’an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba. Takzir juga sering disamakan oleh fuqaha dengan

hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kafarat.

Menurut Abdul Qadir Awdah, Takzir terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Jarimah Hudud dan Kisas diyat yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi syarat. Namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat. Seperti pembunuhan ayah terhadap anaknya dan pencurian yang bukan harta benda.
2. Jarimah Takzir yang jenisnya telah ditentukan oleh *nash*, tapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa. Seperti, sumpah palsu, saksi palsu dan menipu.

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam Islam adanya suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai jarimah adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Formil (Rukun Syar'i)

Adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum dinyatakan nash (Ahmad, 1982). Alasan harus adanya unsur ini antara lain firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat 15 :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*Artinya : Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*

Dari ayat diatas mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya sebelum mengutus utusannya. Dalam ajaran ini berisi suatu ketentuan bahwa suatu hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk dapat dinilai bahwa seseorang tersebut telah membangkang ajaran Rasul Allah harus terlebih dulu diketahui adanya suatu ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nash-nya (Ahmad, 1982).

## 2. Unsur Materiil (Rukun Maddi)

Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. “Hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah : mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk Umatnya Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata”. unsur ini adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik

berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat (Ahmad, 1982).

### 3. Unsur Moral (Rukun Adabi)

Adanya niat bagi pelaku untuk berbuat jarimah, dalam unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan ikhtiyar “berkebebasan berbuat”, unsur moral ini berhubungan atas orang mukallaf dalam keadaan berkebebasan dari unsur-unsur keterpaksaan atau ketidak sadaran penuh, Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Abu Dzarr mengajarkan “bahwa Allah melewatkan hukuman terhadap ummat Nabi Muhammad karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksa kepada mereka” (Ahmad, 1982).

#### **2.3.3 Hukum Pidana Positif**

Tindak pidana menurut pakar hukum adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (Evi, 2007). Sedangkan menurut Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana” (Evi, 2007). Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari

istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Adami, 2002).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur:

1. Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b. Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e. Unsur yang memberatkan pidana;
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);



- b. Kealpaan
- c. Niat
- d. Maksud
- e. Dengan rencana lebih dahulu
- f. Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain. Pedofilia merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **2.3.4 Pengaturan Pedofilia Dalam Hukum Islam**

Pedofilia salah satu perbuatan yang dilarsang oleh agama, dapat diartikan pedofilia pemuasan nafsu seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak yang masih dibawah umur, pedofilia sering dilakukan oleh orang yang berusia 40 tahun, pelaku pedofilia tersebut dulu adalah

korban dari pelecehan seksual atau mereka yang memiliki gangguan mental seperti heteroseksual yang lebih cenderung tertarik terhadap anak-anak (Jalaludin, 2004).

Tindak pidana pedofilia tidak diatur secara signifikan dalam hukum Islam akan tetapi tindak pidana pedofilia merupakan tindak pidana kriminal yang diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman yang akan diberikan kepada pelaku, tindak pidana pedofilia merupakan perbuatan pelanggaran moral dan memberikan kerugian bagi korban kejahatan dari tindak pidana tersebut secara mental, psikis, serta menimbulkan rasa trauma yang berkepanjangan bagi korban, tindak kejahatan pedofilia yang merupakan kejahatan kepada anak-anak yang menjadi korban adalah kejahatan yang luar biasa, anak merupakan amanah yang harus jaga dilindungi dari berbagai tindak kejahatan.

Tindak pidana pedofilia dari segi unsur-unsur perbuatan, tindak pidana pedofilia ini sekilas memang masuk dalam kategori zina, akan tetapi dalam pidana pedofilia tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah zina, maka pedofilia tidak dapat dikatakan dalam suatu perbuatan zina, dan tindak pidana pedofilia merupakan perbuatan yang dijatuhi dalam jarimah ta'zir, karena pedofilia masuk dalam kategori jarima ta'zir, bahwa penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pedofilia adalah berdasarkan putusan penguasa, dan tindak pidana pedofilia yang terjadi di Indonesia penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut, berdasarkan putusan hakim yang

berwenang, dan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam suatu negara tersebut.

### **2.3.5 Pengaturan Pedofilia Dalam Hukum Pidana Positif**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 3, menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan pidana, bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
2. Dalam hal anak yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan penganiayaan terhadap anak, terdapat luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Jika mengakibatkan anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Apabila orang tua yang melakukan peganiayaan tersebut terhadap anak maka ditambah ditambah sepertiga dari ketentuan tersebut;
5. Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pencabulan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
6. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana pedofilia berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena tindak pidana pedofila bertentangan dengan hak asasi manusia, dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 9, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri, berhak berkomunikasi dan mamperoleh informasi, berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, serta berhak melakukan

pekerjaan sosial dan kebijakan, rumusan tentang pasal tersebut terkait tindak pidana pedofilia bahwa yang menjadi korban tindak pedofilia mengakibatkan kerugian bagi korban, dan anak sebagai objek dalam kejahatan tersebut, mengakibatkan anak tidak dapat berkembang dengan baik dan menimbulkan rasa tidak aman, serta gangguan fisik dan psikis bagi anak yang menjadi korban pedofilia (Romli Atmasasmita, 1995:103).

### **2.3.6 Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia tidak hanya Indonesia akan tetapi bagi seluruh dunia, kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan trauma yang sangat besar, bukan hanya berdampak pada anak akan tetapi juga pada orang dewasa, kekerasan seksual terjadi pada anak karena anak-anak tidak mengerti bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual, anak yang memiliki kecenderungan penakut untuk melaporkan karena merasa terancam lebih buruk bila melaporkan, peristiwa kekerasan seksual tersebut mengakibatkan anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa tersebut, anak merasa dirinya mempermalukan keluarganya sehingga anak tidak berdaya Weber dan Smith mengungkapkan dampak dari jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari dan berdampak ketidakberdayaan korban tindak kekerasan seksual disadari dan digeneralisasi berbagai persepsi tindak dan perilaku seksual kepada figur

yang lemah dan ketidakberdayaan. Finkelhor dan Browne menjelaskan empat jenis dampak trauma pada anak korban kekerasan seksual, yaitu :


1. Pengkhianatan (*Betrayal*), Suatu kepercayaan yang merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual sebagai seorang anak, kepercayaan orang tua dapat dipahami akan tetapi kepercayaan anak dan otoritas orang tua suatu yang menjadi ancaman bagi anak;
2. Trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization*), Bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan sebagai konsekuensinya cenderung menolak hubungan seksual, dan menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, korban seksual lebih memilih pasangan sesama jenis karena mengagap ketidakpercayaan pada laki-laki;
3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*), Rasa takut yang terus menerus, bahkan mimpi buruk, fobia, dan mengalami kecemasan oleh korban serta rasa sakit, perasaan yang tidak berdaya pada individu yang merasa lemah dan korban merasa dirinya tidak mampu dalam bekerja, pada korban memiliki intensitas dan dorongan berlebihan dalam diri korban;
4. *Stigmatization*, Dimana korban merasa bersalah, malu, dan timbul gambaran diri yang buruk, rasa bersalah dan malu mengakibatkan tidak memiliki kekuatan dalam mengontrol diri, cenderung korban menyalahkan dirinya dan korban kekerasan seksual menggunakan

obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, untuk berusaha menghilangkan kejadian tersebut (Noviana, 2015).

## **2.4 Kerangka Berfikir**

Tindak pidana pedofilia pada dasarnya dapat dipelajari dengan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Sehingga apabila dikaji lebih dalam maka akan menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Walaupun masing-masing membahas hukum pidana namun, tetap ada unsur yang berbeda. Diantaranya adalah hukum pidana positif berasal dari manusia oleh karena itu, seringkali berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Sedangkan untuk hukum pidana Islam tidak akan berubah karena merupakan sumber hukum yang kekal dari Allah SWT sehingga tidak akan berubah sampai Allah SWT mengijinkannya. Penulis bermaksud untuk menelaah tindak pidana pedofilia perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Terhadap tindak pidana pedofilia apabila ditinjau dari hukum pidana Islam, ada yang terkena hukuman qisas, hadd dan takzir. Selain itu terdapat ketentuan pidana yang mengatur di Undang-Undang Perlindungan Anak.

### Skema Kerangka Berfikir





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1983).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Peter, 2005).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode komparatif, artinya diperbandingkannya suatu cabang ilmu dengan cabang ilmu lain untuk mendapatkan suatu perbedaan dan persamaan. Dari perbedaan tersebut dapat memberikan maupun membantu pemecahan suatu masalah. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian yakni ialah pendekatan undang-undang dan perbandingan. Pendekatan secara undang-undang atau statute approach adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Undang-Undang yang digunakan diantaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Al-Qur'an (Al-Isra' ayat (32), An-Nisa ayat (23)) dan *ijtima'* mengenai pedofilia.

Selain menggunakan pendekatan secara undang-undang, penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara perbandingan. Pendekatan perbandingan atau *comparative approach* menurut Peter Mahmud bahwa studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain (Peter, 2005). Selain itu, memperbandingkan suatu perspektif hukum yang satu dengan perspektif hukum yang lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan perbedaan pandangan untuk dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang diperbandingkan adalah antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menyikapi tindak pidana pedofilia.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Yuridis normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Yuridis normatif merupakan jenis penelitian dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan *valid* tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan mengenai tindak pidana pedofilia.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah formulasi tindak pidana pedofilia dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Data yang diperoleh narasumber secara tertulis diteliti dan dipelajari. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Semua data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah perpustakaan. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh melalui studi literasi. Pemilihan lokasi tersebut guna mengefisiensikan waktu dan tempat dalam

pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis sewaktu wabah virus saat ini.

### **3.5 Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan *atau* literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Al-Qur'an dan ijtima' (Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan).
2. Bahan Hukum sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmu hukum, penelitian terdahulu dengan topik pedofilia, artikel dalam jurnal dengan topik pedofilia dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Disini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan. Peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi tentang formulasi tindak pidana pedofilia menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif kemudian dari hasil pencarian tersebut periset akan melakukan kegiatan membaca, menganalisa dan mencermati.

### **3.7 Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus (Soekanto, 1983). Analisis data dilakukan agar diperoleh kejelasan tentang persamaan dan perbedaan tindak pidana pedofilia dalam pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **1. Hukum Pidana Islam Dalam Memformulasikan Tindak Pidana Pedofilia**

Pedofilia sebenarnya bukan merupakan perbuatan pidana, karena ia merujuk pada kata sifat. Namun akan menjadi perbuatan jarimah apabila dilakukan. Perbuatan pidana pedofilia menurut Hukum Islam, dari segi unsur perbuatan sekilas menyerupai perbuatan zina, akan tetapi jika ditelusuri dalam jarimah zina tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah zina didalamnya, maka tindak pidana pedofilia tidak dikategorikan dalam jarimah zina atau hukuman hudud, tindak pidana pedofilia dikategorikan dalam jarimah takzir berupa asusila karena tidak ada *nash* yang mengatur tentang tindak pidana pedofilia tersebut, maka perbuatan sanksi dari tindak pidana pedofilia diserahkan kepada penguasa/ulil amri. Bentuk sanksinya apa apabila ia belum menikah dan terbukti maka dicambuk 100 kali sesuai dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2. Apabila ia sudah berumah tangga maka ia dirajam hingga mati. Ketentuan ini bisa saja berubah mengingat pedofilia termasuk jarimah takzir jadi bisa saja kurang atau lebih dari sanksi tersebut.

##### **2. Hukum Pidana Positif Dalam Merumuskan Tindak Pidana Pedofilia**

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 3,

menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kebijakan penanggulangan pedofilia digunakan upaya sarana hukum, maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan kebijakan kesejahteraan anak, dan kesejahteraan sosial, kebijakan yang dikaji untuk menanggulangi pedofilia yang masuk dalam lingkup kebijakan kriminal yang merupakan integral upaya perlindungan masyarakat untuk menghindarkan anak-anak dari tindak pidana pedofilia sehingga anak-anak mendapatkan jaminan perlindungan atas kepentingan terbaik bagi anak-anak dalam kalangan masyarakat, dan memperoleh perlindungan hukum secara tepat.

### **3. Persamaan dan Perbedaan Serta Akibatnya dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Pedofilia**

Muatan isi dari peraturan perundang-undangan hukum pidana positif secara umum sejalan dengan hukum pidana Islam apabila dipahami secara kontekstual yaitu sama-sama melindungi hak anak dan wajib melindungi anak dari segala macam bentuk pelecehan bahkan pencabulan. Beberapa yang berbeda antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, adalah mengenai sanksi pidana, batasan umur anak, dan berbedanya sumber hukum.

## 5.2 Saran

1. Kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan usaha penanggulangan kejahatan terhadap anak, dengan sasaran hukum pidana dapat merumuskan jenis-jenis kejahatan terhadap anak dalam sebuah peraturan Perundang-undangan, sehingga kejahatan-kejahatan tersebut menjadi suatu tindak pidana atau delik, guna mencapai perlindungan anak yang optimal dan memberi titik jera terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pedofilia. Walaupun telah banyak Undang-undang yang mengatur tentang berbagai perlindungan terhadap anak, namun belum dapat mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, Undang-undang diharapkan secara teoritis dapat mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak, ancaman pidana dalam perundang-undangan yang merupakan preventif terjadinya tindak pidana akan tetapi menunjukkan bahwa anak-anak belum terbebas dari berbagai tindak kriminal atau kejahatan pedofilia.
2. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya diharapkan lebih memperhatikan tumbuh dan berkembang anak-anaknya, baik dalam pergaulan dan sosial anak di kalangan masyarakat, perlindungan hukum terhadap anak membutuhkan kerjasama antara keluarga, masyarakat dan pemerintahan, agar perlindungan terhadap anak dapat direalisasikan dengan efektif.
3. Membatasi gerak jaringan pedofilia dengan cara menghukum pelaku pedofilia secara tegas. Upaya hukum yang seberat-beratnya bagi pelaku dilakukan tanpa pandang bulu.



4. Melakukan rehabilitasi mental terhadap para korban pedofilia dengan cara pendampingan.
5. Dalam penanggulangan kejahatan pedofilia tidak hanya cukup dikedepankan usaha yang bersifat penal/pidana melainkan usaha penanggulangannya juga harus bersifat antisipatif atau bersifat kasuitif.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abdelwahab Bouhdiba. (2004). *Sexsualiy In Islam, Peradahan Kelamin Abad Pertengahan*. Alih bahasa ratna Maharani Utami. Yogyakarta: Alenia,
- Abdur Rahman. (1992) *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, alih bahasa Wadi Masturi. Jakarta: Rienika Cipta.
- Adami, C. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, A. B. (1982). *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Edisi Revisi , cet I*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Davison, G. C. (2006). *Psikologi Abnormal, Edisi ke-9*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Evi, H. (2007). *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jalaludin. (2004). *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam, (2007) Jakarta: Departemen Agama RI.
- Leden Marpaung. (1995) *Proses Penanganan Perkara Pidana, bagian ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansour Faqih. 1997. *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender, dalam Eko Prasety, dkk (ed), Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI DIY
- Mohammad, A. (2005). *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta: Darussalam Offset.
- Muhammad, Z. (2007). *Tesis : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- N.Katz. (1981). *Child Snatching, The Legal Response to the Abduction of Childern*. Sanford.
- Peter, M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Probosiwi, R. &. (2015). *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*. Sosio Informa.

Retno Wulan dan Iskandar Oerip Kartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Seto, M. (Sabtu, 22 Juni 2014). *Nasib Anak-Anak di Indonesia Kini*. Jakarta: Kompas.

Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.

Supardi Sawatri S. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Zainuddin Ali. (2012). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset

b. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

c. Jurnal

Ahmad Sandi, 2015. *Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dari Peluang Penyerapannya di Indonesia*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Atet Sumanto. 2017. *Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Perspektif. 22(2).

- Hanafi Arief. 2017. *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*. Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora. 17(1).
- Heri Cahyono. 2018. *Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)*. JMKSP. 3(1)
- Moh Syafroni. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Mohamad Fathurahman Bin Azizan. 2018. *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia (Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No. 1 Tahun 2016)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Muhammad Zainuddin. 2007. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Noviana. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact And Hendling)*. Sosio Informa 1(1).
- Nur Hafizal Hasanah. 2018. *Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal). 7(3).
- Nur Hot Maida. 2018. *Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Nuzul Qur'aini Mardiyah. 2017. *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. Jurnal Konstitusi. 14(1).
- Probosiwi, R. &. (2015). *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*. Sosio Informa.
- Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman. 2018. *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia. 2(2).

Vicky Khoila Winarto. 2016. *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Pidana Indonesia*. JOM Fakultas Hukum. 3(2).